



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/04/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI (RENAKSI) 2016  
STRATEGI NASIONAL (STRANAS) PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN  
KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2016 Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2016 Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI (RENAKSI) 2016 STRATEGI NASIONAL (STRANAS) PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2016 Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2016 Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

c. melakukan ...



- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan Renaksi 2016, pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan Renaksi 2016, pertemuan dengan *stakeholders* dan diskusi dengan narasumber lainnya, serta mendapatkan masukan dari K/L terkait Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyusunan Renaksi 2016;
- b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait terutama pejabat dan narasumber;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2016 Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- f. melakukan Koordinasi Strategis Penyusunan Penyusunan Renaksi 2016;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/04/2015  
TANGGAL 30 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI (RENAKSI) 2016  
STRATEGI NASIONAL (STRANAS) PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN  
KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Direktur Jenderal Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...



- Anggota :
1. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  3. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  4. Asisten Deputi Urusan Pendidikan Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  6. Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  9. Direktur Pengelolaan Media Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  10. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Direktur Analisa Peraturan Perundangan, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Direktur Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Kasubdit Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
  17. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
  18. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
  19. Nourma Nusanti, S.Ikom;
  20. Drs. Robert Santun Hamonangan.


- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Iriani Mercy Mboh Sikirit, SIP;  
2. Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparniatun